WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum direalisasikan;

b. bahwa terhadap penyampaian laporan realisasi keuangan Desa dan pengelolaan keuangan Desa dipandang perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penggunaan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 151);
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penggunaan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, Pasal 7 ayat (6) dihapus, Pasal 7 ayat (7) diubah, Pasal 7 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD, DBHP dan Retribusi kepada Walikota.

(2) Permohonan pencairan ADD, DBHP dan Retribusi melampirkan:
   a. laporan Realisasi Penggunaan APB Desa tahun sebelumnya, RKP Desa dan APB Desa tahun berkenaan yang sudah di verifikasi dan di evaluasi;
   b. laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi tahun sebelumnya yang sudah di verifikasi dan di evaluasi;
   c. rencana penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi;
   d. surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Rekening Kas Desa dan Foto copy Rekening Kas Desa;
   e. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; dan
   f. laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Retribusi pada tahun sebelumnya.

(3) PenyaluranADD, DBHP dan Retribusi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
   a. penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
   b. penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Desa;
   c. rekening Desa sebagaimana pada huruf b merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan

d. pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD, DBHP dan Retribusi apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

(4) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

a. tahap I diberikan pada bulan Januari sebesar 25% (Dua puluh lima persen);

b. tahap II diberikan pada bulan April sebesar 25% (Dua puluh lima persen);

c. tahap III diberikan pada bulan Juli sebesar 25% (Dua puluh lima persen);

d. tahap IV diberikan pada bulan Oktober sebesar 25% (Dua puluh lima persen);

(5) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dari RKUD ke RKD dengan ketentuan :

a. tahap I apabila Desa telah menyampaikan RKP Desa, APB Desa Tahun Anggaran berjalan dan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana tahun sebelumnya;

b. tahap II apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap I minimal sebesar 80%;

c. tahap III apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap II minimal sebesar 80%;

d. tahap IV apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap III minimal sebesar 80%; dan

e. penyampaian laporan untuk penyaluran Tahap II, III dan IV harus mendapatkan rekomendasi yang telah di review dan/atau diaudit oleh Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu atas penggunaan dana tahap sebelumnya.

(6) Dihapus

(7) Batas waktu pemasukan laporan realisasi Tahap III selambat lambatnya Bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan.

(8) Apabila Desa tidak memasukan laporan realisasi sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (7), maka Tahap IV tidak akan disalurkan.

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3. Diantara ketentuan Pasal 16 dan 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Pengelolaan keuangan ADD, DBHP dan Retribusi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 OKTOBER 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 OKTOBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 29